



Penilaian oleh EcoNusantara (ENS) atas pengaduan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap operasi anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (PT AAL) – Ringkasan dibuat oleh P&G

Latar Belakang

Pada bulan Oktober 2020 WALHI, suatu jaringan LSM Indonesia, menyampaikan pengaduan kepada kami terkait dengan tiga anak perusahaan PT AAL, khususnya, PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan (LTT), dan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Pengaduan dilaporkan melalui [P&G Palm Grievance Tracker](#). Berdasarkan Tahap 1 (Terima + Evaluasi) dari [P&G Forestry Grievance Process](#), kami mengevaluasi pengaduan tersebut dan menetapkan bahwa PT ALL terkait dengan rantai pasokan kami melalui Pemasok Tahap 1 kami, yaitu Wilmar, dan ada cukup rincian untuk beralih ke Tahap II (Selidiki). Kami menyampaikan pengaduan tersebut kepada Wilmar dan meminta Wilmar untuk menyampaikan pengaduan tersebut melalui Prosedur Pengaduan mereka, serta berkomitmen untuk terlibat dalam diskusi dengan WALHI. Untuk mempercepat kemajuan, Landesa merekomendasikan verifikasi lapangan independen, untuk membuktikan fakta di lapangan. Pada bulan Maret 2022 kami menugaskan dan mendanai EcoNusantara (ENS), konsultan independen dengan kepakaran yang kredibel untuk melakukan verifikasi lapangan atas pengaduan tersebut. Pemilihan ENS dilakukan melalui konsultasi dan penyesuaian WALHI dengan masyarakat lokal, PT AAL dan Wilmar.

Proses Verifikasi (April-Juni 2022 dengan pelaporan Juli 2022)

ENS melakukan verifikasi dengan menggunakan pendekatan “investigasi terbuka” dimana masing-masing pihak terkait diberitahu terlebih dahulu tentang tujuan dari kegiatan tersebut. Selain menelaah dokumen, wawancara mendalam juga dilakukan dengan para pemangku kepentingan utama, seperti Pimpinan Nasional WALHI dan Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, TUK Indonesia, PT AAL, Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Sulawesi, Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Diskusi tatap muka langsung juga dilakukan dengan perwakilan masyarakat di 6 desa, antara lain Desa Panca Mukti, Tawiora, Bunta, Bungintimbe, Tompira, dan Molino. Semua diskusi diadakan dalam bahasa lokal yang relevan dan sesuai. ENS menegaskan bahwa semua pemangku kepentingan menunjukkan niat baik, bertindak secara kolaboratif selama wawancara, dan berbagi informasi utama secara transparan dengan cara yang sangat penting untuk penilaian dan penyelesaian pengaduan akhir. ENS telah membagikan temuan mereka dalam pertemuan-pertemuan sepihak baik dengan P&G, WALHI (yang diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia), Wilmar, maupun PT AAL.

Ringkasan Temuan

PT Mamuang:

Masalah #1: Perusahaan dan masyarakat, masing-masing mengklaim lahan yang sama seluas 50 Ha.

Ada klaim lahan yang tumpang tindih. Untuk sebagian lahan, Panca Mukti telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). Sisanya masih dalam proses pengurusan SHM di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertemuan semua pihak, termasuk, BPN, WALHI (dan masyarakat lokal), dan PT Mamuang diperlukan untuk memastikan keberadaan dan lokasi yang tepat dari lahan yang diklaim di lapangan dan kemudian menyepakati proses penyelesaian konflik.

Masalah #2: Petani telah dikriminalisasi

Sdr. Hemi, seorang petani di Bonemarawa telah ditangkap dan ditahan sebanyak 3 kali karena laporan dari karyawan PT Mamuang. Pada tanggal 21 Maret 2022, Sdr. Hemi telah mengajukan surat permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas perkara pidana yang diajukan terhadapnya, pada tanggal 12 Desember 2019.

PT Lestari Tani Teladan (PT LTT):

Masalah #1: Perusahaan mengklaim sekitar 100 Ha lahan dari petani

Perusahaan mengklaim lahan seluas 100 hektar dalam konsesi/pengusahaan PT LTT karena dua alasan. Pertama, lahan tersebut termasuk dalam wilayah pemerintahan desa yang telah memiliki gedung sekolah, perumahan, dan tanah masyarakat. Kedua, ancaman abrasi sungai Lariang akibat penanaman kelapa sawit di sepanjang sempadan sungai. Menurut dewan desa, masyarakat setempat telah meminta sekitar 60-100 hektar tanah di daerah kantong/enklave dari HGU (Hak Guna Usaha = hak untuk melakukan usaha di atas tanah dengan status penggunaan lain). Sebaiknya PT LTT berdiskusi lebih lanjut dengan kepala desa dan dewan adat desa untuk mencapai kesepakatan bersama dan menyelesaikan konflik, yang misalnya dapat dilakukan sebagai inisiatif CSR perusahaan.

Masalah #2: Harga tandan buah segar yang diproduksi oleh petani ditentukan oleh perusahaan itu sendiri
PT LTT tidak pernah menjalin kemitraan dengan petani, seperti Plasma, sehingga PT LTT tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti ketentuan patokan harga dalam PERGUB (Peraturan Gubernur). Namun, PT LTT dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan petani swadaya di masyarakat setempat untuk menciptakan proses penetapan harga yang lebih transparan.

PT Agro Nusa Abadi (ANA):

Masalah #1: Perusahaan telah mengklaim lahan petani di empat Desa seluas kurang lebih 5000 hektar
Setelah verifikasi, hanya ada sekitar 1140 hektar lahan yang diklaim oleh petani lokal di 4 desa, termasuk desa Bungintimbe, Bunta, Tompira, dan Molino, yang tumpang tindih dengan konsesi PT ANA. PT ANA telah memberikan data bahwa lebih dari 2167 hektar telah dialokasikan untuk skema plasma yang mencakup 7 desa termasuk 4 yang disebutkan di atas. Selain itu, PT ANA telah mengklarifikasi bahwa 3680 hektar tanah telah diberikan kompensasinya (yaitu dibeli dari masyarakat) di 7 desa yang sama termasuk 4 yang disebutkan di atas, dengan 730 hektar lainnya dalam proses penyelesaian kompensasi (yaitu tanah yang dibeli dari masyarakat). Langkah selanjutnya adalah melakukan *overlay* atas tanah yang telah diberikan kompensasinya di atas 1140 hektar tanah yang disengketakan untuk mengkonfirmasi sepenuhnya tingkat klaim tanah yang sebenarnya dari masyarakat.

Masalah #2: Perusahaan telah beroperasi tanpa HGU

HGU untuk PT ANA belum diberikan, meskipun PT ANA dapat menunjukkan bahwa mereka telah menempuh proses permohonan HGU sejak tahun 2006. PT ANA sudah dapat menunjukkan bahwa mereka secara aktif mengupayakan proses hukum. Klarifikasi tanah yang disengketakan seperti yang ditunjukkan di atas akan membantu berkontribusi pada proses HGU.

Langkah selanjutnya

Kami telah meminta Wilmar untuk bekerja sama dengan PT AAL guna mengatasi pengaduan ini. Kami akan terus memantau perkembangan dan terus melaporkan melalui [P&G Palm Grievance Tracker](#).

Dr Siân Morris

Senior Director – P&G Responsible Sourcing Communications